

Nepotisme: *Fraud* Atau Bentuk Kasih Terhadap Keluarga? (Dalam Perspektif Islam)

Fitriadi¹, Abdul Hamid Habbe², Syarifuddin³, Yohanis Rura⁴, Muhammad Irdam Ferdiansah⁵

¹Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara, Kendari

^{2,3,4,5}Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi author: fitriadikadir86@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine nepotism from an Islamic perspective. Nepotism is one of the fraudulent actions that prioritize close relatives based on kinship rather than ability, indicating the presence of injustice. By using critical literature review and analysis studies that contain theoretical scientific material based on ideas and contemplative thoughts, it was found that nepotism is essentially not a form of cheating. Prioritizing relatives from an Islamic perspective is highly recommended. However, being fair in any situation, including fairness in treating relatives and others, must be taken into consideration. Placing relatives in certain positions or roles according to their competence or abilities does not constitute nepotism. The granting of power is not based on kinship factors, but rather on competence in carrying out a trust, which is what is more just and more accountable, and this also happened during the time of Prophet Moses AS. However, when there are still people who are better and more deserving of the position, but family members are prioritized, then such actions constitute nepotism, which is prohibited because it indirectly oppresses others.

Keywords: *Fraud, Nepotism, Islamic Perspective*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat nepotisme dalam perspektif islam. Nepotisme merupakan salah satu tindakan kecurangan dengan mengutamakan orang terdekat atas dasar hubungan kekerabatan bukan berdasarkan kemampuan sehingga di indikasikan adanya ketidakadilan. Dengan menggunakan studi dan telaah pustaka kritis analisis yang berisikan materi ilmiah teoritik yang berdasarkan ide gagasan dan pemikiran kontemplatif, ditemukan bahwa nepotisme pada dasarnya bukanlah kecurangan. Mementingkan kerabat dalam perspektif islam sangat dianjurkan. Namun berlaku adil dalam kondisi apapun termasuk keadilan dalam memperlakukan kerabat dan orang lain musti diperhatikan. Menempatkan kerabat pada jabatan atau posisi tertentu sesuai kompetensi atau kemampuan mereka tidak termasuk dalam kecurangan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengembangkan suatu amanah, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan hal itupun terjadi di masa Nabi Musa AS. Akan tetapi, ketika masih ada orang yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya maka perbuatan tersebut merupakan nepotisme yang dilarang karena secara tidak langsung mendzolimi orang lain.

Kata Kunci: *Fraud, Nepotisme, Perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Secara fitrah, hubungan yang paling kuat dalam Islam adalah hubungan kekerabatan. Hubungan ini lebih kuat dari pada hubungan lainnya, seperti kesukuan atau pertemanan dan dalam ajaran Islam, kekerabatan dianggap sebagai ikatan yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara (Fitriani, 2022). Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan sanak saudara. Misalnya, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 36, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, dan orang-orang terdekat. Ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hierarki nilai sosial dalam Islam.

Selain itu, hubungan kekerabatan dalam Islam juga berfungsi sebagai jaring sosial yang penting. Dalam masyarakat yang saling terhubung, dukungan moral dan material dari kerabat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan individu (Azhary, 2019). Dalam situasi krisis atau kesulitan, kerabat sering kali menjadi sumber utama dukungan. Hal ini tidak hanya memperkuat solidaritas di dalam keluarga, tetapi juga membangun rasa saling memiliki dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, hubungan kekerabatan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas dan keharmonisan sosial secara keseluruhan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. Al-Isra (17) yang artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan jangan lah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”*.

Gambaran pentingnya kekerabatan terlihat dari perjalanan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dimana kerabat dari Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali mendapatkan hak istimewa untuk menerima ajaran dan risalah yang beliau bawa. Berdakwah kepada kerabat dekat tidak hanya dianggap sebagai langkah yang lebih utama, tetapi juga sangat dianjurkan sebelum beliau menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat umum (Murtiningsih, 2018).

Walaupun dalam perjalanan dakwahnya menghadapi berbagai tantangan dan penolakan, Nabi Muhammad SAW tetap berkomitmen untuk tidak memutuskan hubungan persaudaraan dengan para kerabatnya. Sikap beliau ini mencerminkan prinsip dasar Islam yang mengedepankan kasih sayang dan toleransi, bahkan di tengah perbedaan pendapat. Penolakan yang dihadapi tidak membuat beliau surut langkah, sebaliknya hal itu justru semakin memperkuat tekadnya untuk melanjutkan misi suci ini (Luhuringbudi & Yani, 2018).

Nepotisme selalu dikaitkan erat dengan posisi atau jabatan seseorang dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan (Jamal, 2015) (Azhary, 2019). Fenomena ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan kesempatan (Taryono, 2021). Dalam konteks ini, al-Quran secara tidak langsung mengajarkan kepada manusia untuk melakukan nepotisme dalam berbuat

kebaikan, dengan menekankan pentingnya hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Allah menunjukkan pihak-pihak tertentu yang diprioritaskan dalam hal menerima kebaikan, seperti keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah ajakan untuk memperkuat ikatan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang berada di sekitar kita, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

Dalam praktiknya, nepotisme dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan jaringan dukungan yang solid, yang pada gilirannya dapat memperkuat komunitas. Misalnya, ketika seseorang di dalam keluarga mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang lebih baik, hal ini tidak hanya menguntungkan individu tersebut, tetapi juga dapat membawa dampak positif bagi seluruh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun, di sisi lain, nepotisme juga dapat menimbulkan masalah ketika praktik ini digunakan untuk mengabaikan kompetensi dan meritokrasi, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam sistem. Data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keputusan yang diambil berdasarkan hubungan pribadi dapat mengurangi motivasi dan kinerja karyawan lain yang merasa terpinggirkan (Azhary, 2019).

Pandangan masyarakat terhadap nepotisme sering kali dianggap sebagai sikap atau perilaku negatif yang harus diberantas demi terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Nepotisme, yang didefinisikan sebagai tindakan yang mengutamakan kepentingan keluarga atau teman dekat di atas kepentingan publik, sering kali menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, praktik nepotisme dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak objektif, di mana individu yang tidak memenuhi syarat atau kompetensi tertentu justru mendapatkan posisi atau keuntungan hanya karena hubungan pribadi. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat luas, karena dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dilakukan secara adil dan merata.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai survei, banyak masyarakat yang merasa bahwa nepotisme telah menjadi hal yang umum dalam sistem pemerintahan dan bisnis di banyak negara. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden percaya bahwa praktik nepotisme telah mengurangi kualitas pelayanan publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah (Caputo, 2018). Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam praktik nepotisme tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menciptakan budaya di mana kompetensi dan integritas tidak lagi menjadi prioritas.

Nepotisme adalah segala perbuatan melawan hukum pemerintah yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau sahabatnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih jauh lagi, fenomena ini sangat kontras dengan ajaran al-Quran yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Dalam banyak ayat, al-Quran mengajarkan bahwa setiap individu harus dinilai berdasarkan kemampuan dan kinerja mereka, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau garis keturunan. Ini menciptakan pertanyaan mendasar mengenai apakah nepotisme dapat dianggap sebagai tindakan positif yang sejalan dengan nilai-nilai

Islam, atau justru merupakan bentuk kecurangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam ajaran islam.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam lingkup kerja mereka serta selalu berdasar pada prinsip-prinsip Al-Quran dalam pengambilan keputusan karena telah Allah jamin kesempurnaannya (Sulfarid, 2022).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Melalui studi dan telaah kasus, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide dan konsep-konsep yang kompleks dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berasal dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Melalui telaah pustaka, peneliti mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam literatur serta menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori yang ada untuk dibahas secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nepotisme adalah fenomena yang telah menjadi perhatian serius dalam berbagai konteks sosial dan politik, dan dalam bahasa Arab, istilah ini diungkapkan dengan beberapa terminologi yang memiliki makna mendalam. Salah satu istilah yang relevan adalah *al-muhābāh*, yang secara harfiah merujuk pada cinta, belas kasih, dan kecenderungan positif terhadap sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa nepotisme sering kali berakar dari hubungan emosional yang kuat, di mana individu merasa terdorong untuk memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekat mereka, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak adil bagi orang lain. Selain itu, terdapat istilah *al-gisy wa al-gharar*, yang menggambarkan adanya penipuan dalam ruang publik. Dalam konteks ini, nepotisme dapat dilihat sebagai bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat, di mana akses terhadap sumber daya dan peluang tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan pada hubungan pribadi.

Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam nepotisme cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau teman dekat mereka di atas kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama ketika individu yang lebih kompeten diabaikan hanya karena mereka tidak memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan pengambil keputusan. Dorongan hawa nafsu untuk melakukan kecurangan dalam segala aspek kehidupan, yang diungkapkan dengan istilah *al-gil*, juga menjadi faktor penting dalam memahami nepotisme. Ketika individu terjebak dalam keinginan untuk mencapai keuntungan pribadi, mereka mungkin mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Hal ini menciptakan lingkungan di mana praktik-praktik curang menjadi norma, dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya bersifat adil dan transparan.

Mengistimewakan atau mendahulukan kerabat ataupun teman dekat untuk mendapatkan jabatan, posisi atau posisi-posisi tertentu dengan mengabaikan kemampuan bahkan mengabaikan peraturan yang berlaku sehingga menutup kesempatan atau peluang bagi orang lain merupakan praktik umum dalam nepotisme (Rahmawati, 2013) (Sabir, 2010) (Fajar & K, 2023). Dalam islam, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan untuk memberikan kedudukan yang bersifat publik kepada kerabat, atau orang terdekatnya (Rahman & Ghozali, 2018). Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S. An-Nisa (135)

“...Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”

Redaksi ayat “jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan” diredaksikan oleh Imam al-Qurthubi sebagai perintah yang sangat tegas untuk berlaku adil. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya sekadar sebuah nilai moral, tetapi juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dipegang oleh setiap individu, terlepas dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Manusia diharapkan dapat berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam memperlakukan kerabat, teman, dan orang lain di sekitar mereka. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan yang objektif hingga perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau hubungan pribadi.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat tantangan yang dihadapi ketika harus menegakkan keadilan, terutama dalam konteks hubungan interpersonal. Misalnya pada kondisi tidak ada individu lain yang dapat dipercaya untuk menduduki sebuah posisi atau jabatan yang menyangkut urusan publik, maka memberikan kepercayaan kepada kerabat atau teman terdekat menjadi pilihan yang sulit dihindari. Hal ini mengindikasikan adanya dilema moral yang harus dihadapi, di mana keadilan dan loyalitas keluarga atau teman sering kali saling bertentangan sehingga dibolehkan untuk memberikan kepercayaan kepada kerabat, asalkan keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan publik dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan yang lebih luas.

Pentingnya keadilan dalam al-Qur'an juga didukung oleh banyak hadist yang menegaskan bahwa sikap adil adalah salah satu ciri orang yang bertaqwa. Dalam konteks ini, keadilan berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi, yang seringkali muncul dalam hubungan manusia. Dalam masyarakat yang beragam, di mana berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi, penerapan prinsip keadilan menjadi semakin krusial. Keadilan tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memelihara keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Perilaku nepotisme, yang sering kali menjadi sorotan dalam berbagai konteks sosial dan politik, juga memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri hingga masa keNabian, khususnya pada zaman Nabi Musa. Dalam konteks ini, Nabi Musa tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang membawa umatnya keluar dari belenggu perbudakan, tetapi juga sebagai sosok yang menyadari pentingnya

dukungan dan kolaborasi dalam menjalankan tugas yang berat. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan saudaranya, Nabi Harun, sebagai asisten dalam menyebarkan risalah ketauhidan, tindakan ini mencerminkan pada dasarnya adalah unsur nepotisme namun juga merupakan sebuah strategi yang cerdas dan penuh pertimbangan. Dalam tafsir *Asy-sya'rawi*, dijelaskan bahwa Nabi Musa memilih Nabi Harun bukan hanya karena hubungan darah mereka, tetapi juga karena pengenalan mendalam yang dimiliki Nabi Musa terhadap akhlak dan karakter saudaranya.

Kondisi tersebut memiliki alasan kebenaran dari islam, secara naqli, dari kasus pengangkatan Nabi Harun as, sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa as. Tidak ada unsur nepotisme berupa kecurangan dalam keputusan tersebut. Hal itu dilakukan karena memang hanya dia (Nabi Harun) yang pantas untuk menggantikannya.

Dalam penelitian (Murtiningsih, 2018), tuduhan perilaku nepotisme juga terjadi di masa kekhalifahan, khususnya selama kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman, yang dikenal sebagai salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, menghadapi kritik tajam terkait kebijakan pengangkatannya. Dalam upayanya untuk memperbaiki pemerintahan, Utsman memecat beberapa pejabat tinggi dan pembesar yang dianggapnya tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Keputusan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, justru memunculkan kontroversi karena banyak posisi yang kosong diisi oleh anggota keluarganya sendiri. Misalnya, Abdullah bin Sa'ad diangkat sebagai gubernur Mesir, sementara Walid bin Uqbah bin Mu'awiyah, yang juga merupakan saudara sesusuan Utsman, ditunjuk sebagai walikota Kufah. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan, serta menimbulkan kecurigaan bahwa Utsman lebih memprioritaskan hubungan keluarga dari pada kualifikasi dan kemampuan individu sehingga banyak kalangan yang mulai mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Utsman dan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik pada masa itu.

Analisis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dapat dilihat sebagai refleksi dari ketegangan antara idealisme kepemimpinan yang seharusnya bersifat egaliter dan realitas politik yang sering kali dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Hal ini menimbulkan dilema moral bagi seorang pemimpin yang seharusnya memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kecenderungan untuk mengangkat anggota keluarga dalam posisi strategis dapat memicu konflik kepentingan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, tuduhan nepotisme ini bukan hanya sekadar kritik terhadap individu, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam konteks perusahaan, nepotisme tetap menjadi isu yang signifikan terutama di perusahaan keluarga. Dalam banyak kasus, anggota keluarga pemilik perusahaan sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan

dengan karyawan non-keluarga dalam berbagai aspek, termasuk proses perekrutan, penilaian kinerja, dan promosi. Hal ini didukung oleh beberapa literatur yang menunjukkan bahwa praktik nepotisme cukup lazim terjadi di perusahaan keluarga, di mana keputusan-keputusan penting sering kali dipengaruhi oleh hubungan darah atau afiliasi keluarga (Cruz et al., 2011) (Firfiray et al., 2018) (Jaskiewicz et al., 2013).

Terdapat kecenderungan yang kuat bagi anggota keluarga pemilik untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan, meskipun tidak selalu memiliki kualifikasi yang setara dengan karyawan non-keluarga. Misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa karyawan yang berasal dari keluarga pemilik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan promosi, meskipun mereka mungkin tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan mereka yang bukan keluarga (Vinton, 1998). Hal ini menciptakan ketidakadilan di dalam organisasi dan dapat mempengaruhi moral serta motivasi karyawan lainnya dan berpengaruh terhadap etika dalam bisnis (Taryono, 2021).

Melihat berbagai bentuk nepotisme ini, jelas bahwa fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak luas pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik nepotisme dapat menghambat kesempatan bagi individu yang lebih berkualitas dan berbakat, serta memperkuat ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika yang mendasari perilaku ini dan bagaimana berbagai faktor budaya, sosial, dan politik berkontribusi pada keberlanjutannya. Upaya untuk mengatasi nepotisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup reformasi dalam kebijakan perekrutan, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya meritokrasi. Dengan demikian, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.

Walaupun dalam pandangan Islam, nepotisme tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Islam mengedepankan prinsip keadilan dan meritokrasi dalam penempatan individu pada posisi tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah menempatkan anggota keluarga yang tidak memiliki kemampuan atau kompetensi dalam suatu posisi hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hal ini menimbulkan masalah serius, terutama jika individu yang lebih berkompeten dan memiliki kemampuan yang lebih baik terabaikan hanya karena mereka bukan bagian dari keluarga yang memiliki akses tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang jelas, di mana hak-hak orang lain diabaikan dan mereka yang seharusnya mendapatkan kesempatan tidak mendapatkannya.

Menurut (Jamal, 2015), praktik nepotisme yang merugikan ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang tidak memenuhi syarat, bukan hanya kinerja organisasi yang terpengaruh, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan

publik dan efisiensi organisasi. Pengisian posisi yang tidak berdasarkan pada kemampuan yang sebenarnya menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana rasa saling percaya dan kolaborasi antar anggota tim menjadi berkurang.

Tindakan nepotisme yang merugikan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terabaikan, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan karir dan potensi orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Hal ini menciptakan siklus di mana individu yang tidak kompeten terus dipertahankan dalam posisi kekuasaan, sementara individu yang lebih berbakat dan berpotensi tidak diberikan kesempatan untuk bersinar. Fenomena ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik.

Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Penting untuk dipahami bahwa penunjukan seseorang ke posisi kekuasaan seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, melainkan pada kemampuan dan kompetensi individu tersebut dalam menjalankan amanah yang diemban. Penunjukan berbasis kompetensi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika individu yang kompeten memegang posisi strategis, mereka cenderung lebih mampu merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Situasi ini juga memunculkan tantangan tersendiri. Penunjukan berbasis kerabat, meskipun didasari oleh kompetensi, dapat memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa dan Ustman Bin Affan. Mereka mungkin merasa bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan terbatas bagi orang-orang di luar lingkaran kerabat, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan ini, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi yang objektif dan tidak memihak.

KESIMPULAN

Nepotisme pada dasarnya bukanlah kecurangan. Mementingkan kerabat dalam perspektif islam sangat dianjurkan. Namun berlaku adil dalam kondisi apapun termasuk keadilan dalam memperlakukan kerabat dan orang lain musti diperhatikan. Menempatkan kerabat pada jabatan atau posisi tertentu sesuai kompetensi atau kemampuan mereka tidak termasuk dalam kecurangan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban suatu amanah, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, ketika masih ada orang yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya maka perbuatan tersebut merupakan nepotisme yang dilarang karena secara tidak langsung mendzolimi orang lain.

Nepotisme telah menjadi fenomena sosial yang sering kali muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi

maupun pemerintahan. Dalam perspektif Islam, mementingkan kerabat sangat dianjurkan, karena hubungan keluarga dianggap penting dalam membangun solidaritas dan dukungan antar anggota keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa keadilan harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan, termasuk dalam memperlakukan kerabat dan orang lain. Dalam konteks ini, menempatkan kerabat pada jabatan atau posisi tertentu harus didasarkan pada kompetensi dan kemampuan mereka, bukan semata-mata karena hubungan darah. Pemberian kekuasaan tersebut seharusnya lebih dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga justru hal ini mencerminkan keadilan yang lebih tinggi.

Kompetensi individu menjadi faktor penentu utama, dan bukan latar belakang keluarga. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang diangkat berdasarkan kemampuan mereka, bukan hanya hubungan keluarga, maka mereka lebih mungkin untuk memenuhi ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban. Namun, ketika masih ada orang yang lebih baik dan lebih berhak untuk jabatan tersebut, tetapi yang didahulukan adalah keluarganya, maka perbuatan ini dapat dianggap sebagai bentuk nepotisme yang dilarang. Dalam situasi seperti ini, tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu yang lebih kompeten, tetapi juga menghambat kemajuan organisasi secara keseluruhan.

Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa nepotisme dapat menciptakan ketidakpuasan di antara karyawan atau anggota organisasi lainnya. Ketika orang merasa bahwa kesempatan mereka untuk maju diabaikan karena hubungan keluarga yang tidak adil, hal ini dapat mengurangi motivasi dan produktivitas mereka. Selain itu, dalam jangka panjang, praktik nepotisme dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengangkatan dan penempatan posisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, V. H. (2019). Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia. *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, November, 754–762. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.437>
- Caputo, A. (2018). Religious motivation, nepotism and conflict management in Jordan. *International Journal of Conflict Management*, 29(2), 146–166. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-02-2017-0015>
- Cruz, C., Firfiray, S., & Gomez-Mejia, L. R. (2011). Socioemotional wealth and human resource management (hrm) in family-controlled firms. In *Research in Personnel and Human Resources Management* (Vol. 30). Emerald Group Publishing Ltd. [https://doi.org/10.1108/S0742-7301\(2011\)0000030006](https://doi.org/10.1108/S0742-7301(2011)0000030006)
- Fajar, S. Al, & K, M. Z. A. (2023). *Nepotisme Sebagai Unsur Budaya Korupsi*

Politik Di Indonesia. 1–13.

- Firfiray, S., Cruz, C., Neacsu, I., & Gomez-Mejia, L. R. (2018). Is nepotism so bad for family firms? A socioemotional wealth approach. *Human Resource Management Review*, 28(1), 83–97. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.05.008>
- Fitriani, D. K. (2022). *Tafsir Makna Kekerabatan dan Nepotisme Dalam Al-Qur'an* (pp. 1–90). UIN Syarif Hidayatullah.
- Jamal, R. (2015). *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam (Problem dan Solusinya)*.
- Jaskiewicz, P., Uhlenbruck, K., Balkin, D. B., & Reay, T. (2013). Is Nepotism Good or Bad? Types of Nepotism and Implications for Knowledge Management. *Family Business Review*, 26(2), 121–139. <https://doi.org/10.1177/0894486512470841>
- Luhuringbudi, T., & Yani, A. (2018). Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.723>
- Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1), 159–176. <https://doi.org/10.19109/jia.v19i1.2385>
- Rahman, & Ghozali, I. (2018). Kolusi dan Nepotisme Dalam perspektif Al-Quran (Studi Pendekatan Tafsir Tematik). *Akademika*, 14(2), 5–22.
- Rahmawati. (2013). Nepotisme menurut perspektif Al-Quran. *UIN Alauiddin Makassar*.
- Sabir, M. (2010). NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HADIS: Suatu Kajian Hadis Mauwdu'î. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.24239/jsi.v7i1.106.25-36>
- Sulfarid. (2022). Inovasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Keuangan Islam Zakat Dan Wakaf. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 3(2), 102–107. <https://doi.org/10.51875/jibms.v3i2.106>
- Taryono. (2021). Analisis Praktik Dalam Etika Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 2(2), 75–83. <https://doi.org/10.51875/jibms.v2i2.154>
- Vinton, K. L. (1998). Nepotism: An interdisciplinary model. *Family Business Review*, 11(4), 297–303. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00297.x>